



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA SARIKEMUNING
JL. RAYA SARIKEMUNING NO. 145
E-mail : dsarikemuning@gmail.com
L U M A J A N G

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 188/ 22 /427.92.02/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Bupati lumajang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 Mengatur Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188/ /427.92.02/2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188/ /427.92.02/2026 yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sarikemuning
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 23 Agustus 2026



LAMPIRAN I
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
NOMOR 188/ 22 /427.92.02/2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Data Pribadi Pejabat	- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf (c), Pasal 19 angka (1), Pasal 20	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan
2.	Penilaian Kinerja/ Prestasi	- Undang-undang No. 14 tahun 2018	Data pribadi	Permanen atau dapat dibuka jika

	Kerja PNS	tentang Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja PNS - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem manajemen Kinerja PNS	pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan	yang bersangkutan memberikan ijin
3.	Hukuman disiplin pegawai	- Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala Lembaga kearsipan
4.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya
5.	Rincian harga perkiraan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menghambat	Sampai diketahui pemenangnya

	sendiri (HPS)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah	proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	
6.	Dokumen penawaran kontrak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai proses penawaran kontrak selesai
7.	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12	Melindungi independensi pokja	Selama proses pengadaan barang / jasa

		tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah		
8.	Arsip Perizinan	- Perbup. No. 62 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Data arsip tidak diketahui oleh publik
9.	Lokasi Server Perizinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Lokasi server tidak diketahui oleh publik
10.	Data Perusahaan yang menjadi Sasaran Pengawasan	- UU Cipta kerja No 11 Tahun 2020	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif
11.	Data Sanksi Pelaku Usaha	- Perka Bkpm No 5 Tahun 2021	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif

Kepala Desa Sarikemuning



M. A. W. I, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR 188/22/427.92.02/2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 188/ /427.92.02/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal 13 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Desa Sarikemuning telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pejabat	- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin untuk kepentingan publik yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

		huruf (c), Pasal 19 angka (1), Pasal 20.			
2.	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS	- Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja PNS - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan ijin
3.	Hukuman Disiplin Pegawai	- Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala Lembaga Kearsipan
4.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya

		Barang/Jasa pemerintah			
5.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
6.	Dokumen penawaran kontrak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian / evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
7.	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j - Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah - Peraturan Presiden RI Nomor 12	Melindungi independensi pokja	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi	Selama proses pengadaan barang / jasa

		tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah		kerahasiaan dokumen	
8.	Arsip Perizinan	- Perbup. No. 62 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Data arsip tidak diketahui oleh publik	Selamanya
9.	Lokasi Server Perizinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Lokasi server tidak diketahui oleh publik	Selamanya
10.	Data Perusahaan yang menjadi Sasaran Pengawasan	- UU Cipta kerja No 11 Tahun 2020	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha
11.	Data Sanksi Pelaku Usaha	- Perka Bkpm No 5 Tahun 2021	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Sampai perusahaan memenuhi terhadap tanggung jawab dan kewajibannya.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ERINA FATMAWATI, S.Tr.P	Sekretaris Desa	Pemerintah Desa Sarikemuning	
2.	ALI MUSTHOFA. S. PGS.d	Kasi Pemerintahan	Pemerintah Desa Sarikemuning	
3.	SODIK	KasiKesejahteraan	Pemerintah Desa Sarikemuning	
4.	SLAMET RIYADI	Kasi Pelayanan	Pemerintah Desa Sarikemuning	
5.	DWI . A SETYORINI	Kaur Umum dan TU	Pemerintah Desa Sarikemuning	
6.	SITI SULHUNAINI. S. Pd	Kaur Keuangan	Pemerintah Desa Sarikemuning	
7.	LIA EMILIA. SE	Kaur Perencanaan	Pemerintah Desa Sarikemuning	
8.	YUDI HARIONO	Kasun Krajan	Pemerintah Desa Sarikemuning	

9.	DEWI WIDODO	Kasun Maduran	Pemerintah Desa Sarikemuning	
10.	SAIFUL ULUM	Kasun Brak	Pemerintah Desa Sarikemuning	
11.	ARIES DWI ANGGARA	Kasun Darungan	Pemerintah Desa Sarikemuning	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA DESA SARIKEMUNING



N A W I, SH